



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536  
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdama@toyaweningsolo.co.id  
Website : www.toyaweningsolo.co.id  
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR ... *00-22/0369/.../PM*

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING  
PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH TERPUSAT (HALT) TAHUN 2024

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun dan pelaksanaan sambungan rumah air limbah yang tersebar di 33 kelurahan Kota Surakarta dan selanjutnya akan menjadi pelanggan air limbah Perumda Air Minum Kota Surakarta maka perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa untuk melaksanakan program hibah air limbah terpusat tahun 2024 perlu dibentuk Tim Pendamping;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Tim Pendamping Program Hibah Air Limbah Terpusat (HALT) Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 11 Tahun 2022);
7. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pendamping Program Hibah Air Limbah Terpusat (HALT) Tahun 2024 dengan Susunan Tim sebagaimana tersebut pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA : Tim Pendamping Program Hibah Air Limbah Terpusat (HALT) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mendampingi pelaksanaan *baseline*;
  2. Mendampingi pelaksanaan *comissioning test*;

3. Mendampingi pelaksanaan verifikasi;
4. Membantu tugas PIU (*Project Implemetation Unit*);
5. Melaporkan hasil pekerjaan.

- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim Pendamping Program Hibah Air Limbah Terpusat (HALT) Tahun 2024 selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 29-2-2024

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
2. Para personil Tim Pendamping Program Hibah Air Limbah Terpusat (HALT) Tahun 2024 yang bersangkutan;
3. Manajer Air Limbah;
4. Manajer Umum;
5. Arsip.

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

NOMOR : ..... 000.27/0360/PAM

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PROGRAM HIBAH  
AIR LIMBAH TERPUSAT (HALT) TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENDAMPING PROGRAM AIR LIMBAH TERPUSAT (HALT)  
TAHUN 2024

Pengarah : Agustan, S.E.  
Penanggung Jawab Bid. Adm & Keuangan : Resi Wahyutomo, Ak, M.Si  
Penasihat Bid. Teknik : Sarwoko, S.H  
Ketua : Giyoto, S.Pd  
Wakil Ketua : Bayu Tunggul Pamilih, SP  
Sekretaris : Ratih Hastuti, S.Si  
Anggota : 1. Dwi Lestari, S.H  
2. R. Agni Hendro, S.T  
3. Chrisna Dewi Nur K, S.H  
4. Laksmini Mahasri, S.H  
5. Jarod Budi Santoso, S.ST  
6. Diyah Verawati, S.S  
7. Harry Arifian Muam, A.Md  
8. Triwi Budiyanto, S.T  
9. Sarwo Indah DP, S.E  
10. Triyanto  
11. Herdanargo Jalu Adiguno  
12. Agung Ariyanto, A.Md  
13. Slamet Widodo, A.Md  
14. Danang Tri Maretdono

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *af*

